



Isu-isu Strategis Keumatan, Kebangsaan, *dan* Kemanusiaan Universal

(Keputusan Muktamar ke-48
Muhammadiyah tahun 2022)

Pimpinan Pusat
Muhammadiyah
2023

Isu-Isu Strategis Keumatan, Kebangsaan, dan Kemanusiaan Universal

Keputusan Muktamar Ke-48
Muhammadiyah Tahun 2022

**PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
2023**

**ISU-ISU STRATEGIS KEUMATAN, KEBANGSAAN, DAN
KEMANUSIAAN UNIVERSAL**
(Keputusan Muktamar Ke-48 Muhammadiyah Tahun 2022)

Diterbitkan Oleh

Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Dicetak Oleh

PT Gramasurya Yogyakarta

Cetakan Pertama, Januari 2023

Daftar Isi

Daftar Isi — iii

ISU-ISU STRATEGIS KEUMATAN, KEBANGSAAN, DAN KEMANUSIAAN UNIVERSAL — 1

- A. Keumatan — 1
 - 1. Fenomena Rezimintasi Paham Agama — 1
 - 2. Membangun Kesalehan Digital — 3
 - 3. Memperkuat Persatuan Umat — 5
 - 4. Reformasi Tata Kelola Filantropi Islam — 6
 - 5. Beragama yang Mencerahkan — 7
 - 6. Autentisitas Wasathiyah Islam — 9
 - 7. Spritualitas Generasi Milenial — 12
- B. Kebangsaan — 14
 - 1. Memperkuat Ketahanan Keluarga — 14
 - 2. Reformasi Sistem Pemilu — 15
 - 3. Sukses Kepemimpinan 2024 — 18
 - 4. Evaluasi Deradikalisasi — 19
 - 5. Memperkuat Keadilan Hukum — 23
 - 6. Penataan Ruang Publik yang Inklusif dan Adil — 24
 - 7. Memperkuat Regulasi Sistem Resiliensi Bencana — 25
 - 8. Antisipasi Aging Population — 27

9. Memperkuat Integrasi Nasional — 28
 10. Ekonomi Berkeadilan Sosial — 31
- C. Kemanusiaan Universal — 36
1. Membangun Tata Dunia yang Damai dan Berkeadilan — 36
 2. Regulasi Dampak Perubahan Iklim — 39
 3. Mengatasi Kesenjangan Antar-Negara — 42
 4. Menguatnya Xenofobia — 43

Isu-Isu Strategis Keumatan, Kebangsaan, dan Kemanusiaan Universal

Muhammadiyah melalui Muktamar ke-48 tanggal 18–20 November 2022 di Surakarta, setelah mencermati dan mengkaji dengan seksama mengenai dinamika, perkembangan, dan masalah dalam ranah kehidupan keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan universal menyampaikan pandangan terkait isu aktual yang menjadi perhatian dan tawaran solusi sebagai berikut.

A. KEUMATAN

1. Fenomena Rezimintasi Paham Agama

Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila, bukan negara agama maupun negara sekuler. Karena bukan negara agama maka tidak boleh ada agama yang mendominasi, apalagi kelompok keagamaan tertentu. Akan tetapi, saat ini selain terdapat kenyataan adanya kekuatan formalisasi agama di ruang publik, pada saat yang sama

adanya gejala rezimintasi agama oleh suatu kelompok keagamaan. Rezimintasi agama menjelma semakin kuat dengan kecenderungan penguasaan makna dan kepentingan agama oleh suatu pandangan dan kelompok dominan dalam beragama di ruang publik dan negara.

Menguatnya rezimintasi agama dapat dilihat dari fenomena sebagai berikut. *Pertama*, tengah terjadi pemaksaan atau dominasi pemahaman keagamaan atau paham keislaman tertentu yang bersenyawa dengan kekuatan politik atau negara. *Kedua*, akibat dari kekuatan oligarki kekuasaan dan otoritas keagamaan, paham keagamaan tertentu dipaksakan secara sistemik dengan menjadikan otoritas dan tafsir tunggal keagamaan yang monolitik. Kecenderungan beragama dan bernegara atas nama paham agama yang dominan dan monolitik tersebut tidak positif bagi kehidupan beragama dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.

Muhammadiyah dalam menyikapi fenomena rezimintasi agama tersebut menyampaikan pesan dan harapan. *Pertama*, negara agar bersikap moderat atau adil dan objektif dalam memosisikan dan memberi ruang bagi seluruh kelompok atau golongan agama tanpa diskriminasi. *Kedua*, mendorong ormas Islam semakin menguatkan paradigma wasathiyah Islam yang *genuine*, yakni moderasi beragama yang tidak dipaksakan dan mendikte negara. *Ketiga*, mendorong negara untuk dapat menjadi fasilitator semua ormas keislaman dan ormas keagamaan agar benar-

benar sebagai mitra negara yang diperlakukan secara adil dan objektif sejalan Pancasila dan konstitusi. Negara sebagai institusi yang memiliki otoritas besar dan mutlak harus mengontrol kepentingan kekuasaan berbasis agama tersebut, serta negara tidak menjadikan kepentingan politik sesaat yang menyandera ormas keagamaan atas nama apapun. *Keempat*, mendorong negara untuk bersikap netral dan tidak menjadi alat politisasi agama dalam bentuk memanfaatkan institusi negara oleh kelompok keagamaan tertentu. *Kelima*, mendorong negara untuk tidak menciptakan segregasi politik terhadap ormas Islam dengan tidak menjadikan isu keagamaan sebagai isu politik *mainstream* dan *nonmainstream*.

2. Membangun Kesalehan Digital

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi menimbulkan perubahan mendasar dalam hampir semua aspek kehidupan umat manusia. Revolusi industri 4.0 yang ditandai oleh masifikasi *Internet of Thing (IoT)*, *Artificial Intelligence (AI)*, *3D printing*, *big data*, algoritma, dan aspek lain telah menciptakan ruang kehidupan manusia terkoneksi secara virtual. Manusia hidup dalam dunia dan budaya digital yang serba mudah, cepat, dan luas yang memengaruhi alam pikiran dan orientasi tindakan yang menjadikan dirinya seperti insan modular.

Kemajuan teknologi digital merupakan salah satu pertanda kemajuan yang bersifat revolusioner dan

menciptakan disrupsi dalam berbagai aspek kehidupan. Di antara dampak yang menyertai disrupsi sosialnya ialah krisis keadaban sehingga manusia mudah memproduksi hoaks, kebencian, permusuhan, saling mencela, menghina, dan erosi moralitas. Kekohesifan sosial memudar dan manusia menjadi hidup serba instan. Kesantunan, kearifan, dan akhlak mulia mengalami peluruhan. Banyak waktu terbuang sia-sia karena intensitas penggunaan internet dan media sosial yang tidak semestinya atau overdosis.

Karenanya diperlukan dasar nilai yang meringkaskan perilaku bermedia sosial dan penggunaan media digital secara bermoral dalam wujud kesalehan digital, yaitu bagaimana adanya kesadaran moral atau etik dalam memanfaatkan sistem dan hidup di era digital. Selain panduan moral berbasis agama seperti Fikih Informasi sebagaimana diterbitkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, diperlukan gerakan budaya literasi antara lain menyediakan *content creator* ajaran dan nilai-nilai keadaban Islami di dunia digital. Para pemimpin agama, ulama-intelektual, elite bangsa, tokoh adat, serta institusi-institusi pendidikan dan sosial keagamaan penting menjadi aktor yang terlibat aktif dalam mengembangkan keadaban digital sekaligus menjadi uswah hasanah atau teladan yang baik dalam menggunakan teknologi digital yang masif itu. Perlu panduan keagamaan dan moral membangun kesalehan digital di berbagai institusi dan lingkungan sosial masyarakat luas.

3. Memperkuat Persatuan Umat

Umat Islam secara statistik adalah kelompok mayoritas di Indonesia. Jumlah umat Islam Indonesia adalah yang terbesar di dunia. Umat Islam memiliki kekayaan intelektual, sosial, spiritual, moral, dan politik yang membentuk karakter, budaya, dan kedaulatan bangsa Indonesia. Organisasi-organisasi Islam yang terbentuk sebagai usaha pembinaan iman, kesalehan spiritual, akhlak mulia, dan kecerdasan secara mandiri merupakan kekuatan dan wujud partisipasi umat dalam kehidupan kebangsaan. Oleh karena itu, eksistensi organisasi-organisasi Islam sebagai sesuatu yang positif dan bermanfaat.

Akan tetapi, eksistensi organisasi-organisasi Islam belum cukup tangguh menjadikan umat Islam sebagai kekuatan mayoritas yang menentukan. Umat Islam masih menjadi kelompok mayoritas yang bermental minoritas dan pecundang. Masalah semakin kompleks karena di antara organisasi-organisasi Islam berkembang rivalitas yang saling melemahkan karena faktor teologis, pragmatisme politik, supremasi jumlah, dan agenda kekuasaan jangka pendek di tingkat lokal dan nasional.

Keadaan ini harus diperbaiki. Diperlukan komunikasi yang lebih intensif di antara pimpinan organisasi-organisasi Islam untuk menghilangkan sentimen primordial dan menjalin kedekatan personal serta persahabatan yang sejati. Saling bekerja sama yang dilandasi semangat dan

nilai-nilai persatuan (*wihdah*), persaudaraan (*ukhuwah*), tolong menolong (*ta'awun*), kebajikan (*al-bir*), dan *fastabiqul al-khairat* dalam berbagai bidang sebagaimana ajaran Al-Qur'an dan As-Sunnah perlu lebih diikhtiarkan di semua tingkat, terutama di akar rumput. Persatuan akan terbangun dan semakin kokoh apabila umat memiliki wawasan keislaman, kebangsaan, politik, dan hukum yang semakin luas sehingga mereka lebih terbuka, toleran, menerima, dan akomodatif terhadap perbedaan. Hal demikian dapat diwujudkan melalui literasi dan edukasi intensif di lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti madrasah, majelis taklim, dan pesantren serta pendidikan agama Islam di sekolah dan lembaga pendidikan formal.

4. Reformasi Tata Kelola Filantropi Islam

Indonesia dipandang sebagai bangsa paling dermawan di dunia sebagaimana penilaian Charities Aid Foundation (CAF) World Giving Index 2021. Kondisi ini sudah lama dapat dirasakan dari meluasnya solidaritas ekonomi dan sosial di saat bencana atau tanpa bencana, saat pandemi dan di saat tidak ada pandemi. Praktis, kerja mengumpulkan dana umat adalah kerja yang sangat populis apalagi narasi kemanusiaan, korban perang, korban konflik di negara Islam, dan dalih lainnya seperti penolong masyarakat miskin dan yatim piatu.

Dalam setahun setidaknya ada puluhan triliun dana filantropi tersebut. Tanpa ditopang oleh nilai-nilai teologis

yang kuat dan etis yang dijunjung tinggi persoalan tata kelola dan keadilan distribusi akan berujung pada konflik kepentingan dan gugatan dari publik. Pemanfaatan etos berderma ini jika menjadi problematik jika tidak ditopang oleh kapasitas dan praktik manajerial yang baik, akuntabilitas, distribusi manfaat maka kerja filantropi ini bisa jadi hanya mendorong populisme yang cenderung menyimpang. Patologi sosial berupa korupsi dan politisi filantropi haruslah diantisipasi agar tepat sasaran di dalam membagi manfaat dan dampak dana umat dan juga kepentingan politik tidak mengorbankan kerja-kerja filantropi serta fobia terhadap lembaga Islam tidak meluas. Apa yang sudah terjadi seharusnya menjadi pelajaran yang sangat penting untuk mereformasi dan meregulasi tata kelola filantropi di Indonesia. Negara perlu memperketat regulasi yang dapat memastikan penyimpangan tidak terjadi dan bagi organisasi pengumpul dana umat atau organisasi pengumpul ZIS yang berasal dari lembaga nonnegara dapat dari dalam mengupayakan reformasi yang autentik demi kemaslahatan dan terpenuhinya rasa keadilan.

5. Beragama yang Mencerahkan

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius yang memiliki ketaatan beragama, mengaji, dan mempraktikkan ajaran agama dengan baik. Semangat dan tradisi beragama juga sangat tinggi. Seiring kemajuan teknologi, tradisi

mengaji tidak hanya diselenggarakan di majelis taklim, pesantren, madrasah, masjid, dan lembaga-lembaga pendidikan Islam tetapi juga di radio dan televisi. Pada saat ini banyak pengajian yang diselenggarakan melalui saluran youtube, zoom, siniar (*podcast*), dan media digital lainnya yang sangat mudah diakses dan diikuti secara mudah dan luas.

Tingginya semangat mengaji belum sejalan dengan kualitas materi dan penyaji. Pengajian dan tabligh terkesan lebih memelihara tradisi dan kerutinan, yang miskin substansi, bahkan sebagian berubah menjadi pertunjukkan dan hiburan. Pemahaman umat terhadap ajaran agama dan pengamalan agama di ruang publik tidak beranjak membaik dan berkualitas. Materi pengajian terlalu menekankan hal-hal ritual spiritual yang terbatas. Karena kualitas keilmuan yang rendah dan penyajian yang kurang menyentuh substansi, sebagian materi pengajian justru menyimpang atau tidak sejalan dengan prinsip ajaran Islam yang semestinya. Forum-forum agama seringkali menjadi ajang cacik maki, ujaran kebencian, menghujat, ghibah, sakwasangka, dan ungkapan-ungkapan yang jauh dari kesantunan dan keluhuran.

Karenanya diperlukan perubahan agar mengaji tidak sebatas tradisi, kerutinan, kesemerakkan semata dengan menampilkan keberagamaan yang dangkal, ritual, formal, dan jauh dari pesan *rahmatan lil-'alamin*. Walaupun tidak harus dengan standardisasi dan sertifikasi maka

para mubaligh, dai, ustaz, dan guru dituntut senantiasa meningkatkan kompetensi ilmu, kepribadian, kearifan, dan profesionalitas. Kajian agama hendaknya diselenggarakan sebagai proses pencerahan agar umat memahami agama secara luas dan mendalam, serta agar agama menjadi sumber ajaran dan nilai-nilai yang menggerakkan dan memajukan umat. Beragama yang mencerahkan menuntun umat untuk meneguhkan kebenaran, kebaikan, akhlak mulia, kedamaian, kemajuan, optimisme, dan keutamaan dalam menghadapi berbagai dinamika kehidupan. Diperlukan edukasi agar umat lebih selektif dalam memilih para dai dan cerdas dalam menerima informasi sehingga keberagamaan lebih berkualitas, damai, dan berkemajuan dalam mewujudkan kehidupan yang berkeadaban dan berperadaban luhur berorientasi *rahmatan lil-'alamin*.

6. Autentisitas Wasathiyah Islam

Masyarakat Islam Indonesia memiliki jati diri Islam yang moderat, ramah, dan santun. Akan tetapi dalam beberapa tahun terakhir ini muncul fenomena perilaku beragama yang keras dan ekstrem, yang menganggap dirinya paling benar dan lurus sementara kelompok lain dipandang menyimpang dari ajaran-ajaran Islam seperti pada masa awal Islam. Pada sisi lain, juga muncul respons ekstrem yang menganggap kelompok tersebut sebagai pembawa kegaduhan dan mengganggu paham Islam dominan yang sudah mapan di Indonesia, serta distigma

dapat mengancam keberadaan negara. Ketegangan ini bukan hanya dalam konteks pemahaman, dalam konteks tertentu juga muncul saling menstigma dan bahkan hingga melakukan tindakan pembubaran aktivitas keagamaan kelompok yang dianggap beda. Benturan cara pandang ekstrem dalam melihat antar-kelompok umat Islam yang berbeda tersebut terjadi bukan hanya di dunia maya, tetapi juga di dunia nyata.

Bersamaan dengan itu masih juga muncul pelabelan negatif terhadap kelompok umat yang sejatinya moderat dan telah berjasa besar bagi persatuan dan kemajuan umat maupun bangsa sebagaimana dialami Muhammadiyah, sehingga di beberapa daerah tertentu menghadapi intimidasi dan diskriminasi dalam melaksanakan gerakan dakwahnya. Situasi tersebut terjadi akibat dari cara pandang ekstrem dalam melihat keberagaman orang atau kelompok lain yang berbeda. Sebagian atas nama moderasi beragama memandang kelompok lain yang berusaha menjaga prinsip beragama sebagai radikal atau ekstrem dan intoleran. Sebaliknya terdapat pihak yang menolak moderasi karena dianggap mengaburkan prinsip beragama, pada saat yang sama seakan membiarkan pandangan dan sikap beragama yang keras dan tidak toleran.

Cara pandang keagamaan tersebut tentu tidak positif bagi kepentingan ukhuwah internal umat Islam maupun bagi persatuan bangsa, lebih-lebih dalam kehidupan beragama dan berbangsa di Indonesia yang majemuk.

Di sinilah pentingnya cara beragama yang benar-benar moderat secara autentik di tubuh umat Islam maupun agama lain untuk tidak jatuh pada posisi dan sikap ekstrem. Bila beragama dibangun di atas wasathiyah Islam maka menghadapi perbedaan paham dan golongan maupun dalam menyikap keadaan yang tidak sejalan dengan pandangannya, seyogianya ditunjukkan dengan sikap yang *tawasuth* atau tengahan, sehingga melahirkan moderasi yang moderat, bukan moderasi yang ekstrem.

Berangkat dari realitas tersebut, Muhammadiyah mengajak umat Islam, khususnya warga Persyarikatan untuk membangun sikap beragama yang moderat dalam spirit wasathiyah Islam yang autentik. Cara pandang beragama yang tengahan (*wasathiyah*) dengan mengedepankan paham dan sikap yang adil, ihsan, arif, damai, dan menebar rahmat baik dalam menyikap perbedaan maupun membangun kehidupan beragama. Setiap kelompok yang berbeda saling menghargai dan menjaga persatuan. Cara pandang yang menumbuhkan cara berfikir kritis, menghargai kelompok lain, dan toleransi (*tasamuh*) dalam melihat perbedaan dengan semangat persaudaraan Islam (*ukhuwah Islamiyah*). Memandang perbedaan adalah sunnatullah yang harus dihargai dan menjadi hikmah bagi kehidupan. Menunjukkan sikap wasathiyah atau moderat dengan pandangan dan sikap yang autentik sehingga menghadirkan autentisitas wasathiyah Islam dalam beragama. Mengajak berbagai kelompok umat Islam untuk mencari titik persamaan

(*kalimatun sawa*) daripada memperuncing perbedaan untuk kemaslahatan umat Islam dan mewujudkan Islam sebagai *rahmatan lil alamin*.

Karenanya Muhammadiyah menyampaikan pesan dan solusi. *Pertama*, semua umat atau kelompok agama khususnya di kalangan umat Islam agar mengedepankan wasathiyah Islam yang autentik dan tidak beragama secara ekstrem. *Kedua*, kelompok agama yang mengusung moderasi beragama atau beragama yang moderat agar di satu pihak menghargai prinsip beragama, di pihak lain memperjuangkan moderasi dengan pandangan dan cara yang moderat. *Ketiga*, Muhammadiyah mendorong agar *mainstreaming* moderasi agama harus dilakukan dengan cara yang moderat sehingga melibatkan banyak pihak kelompok keagamaan dan tidak hanya satu pihak. *Keempat*, negara agar bersikap moderat atau adil dan objektif dalam memperlakukan dan menyikapi umat beragama serta tidak dijadikan alat menekan atau mendiskriminasi kelompok agama tertentu atas nama moderasi beragama.

7. Spritualitas Generasi Milenial

Secara demografi, Indonesia adalah negara muda dengan jumlah generasi milenial yang cukup besar. Generasi milenial memiliki kepribadian dan karakter yang berbeda dengan generasi sebelumnya terutama dalam kaitannya dengan penggunaan teknologi, orientasi kehidupan, kreativitas, dan pergaulan global. Banyak

penelitian menunjukkan generasi milenial memiliki tingkat spiritualitas, integritas moral, kepatuhan pada norma sosial, dan jiwa kebangsaan yang relatif rendah. Gaya hidup yang cenderung instan berdampak pada lemahnya ketahanan mental dan resiliensi dalam menghadapi tantangan dan menyelesaikan masalah. Pada sisi yang lain, sebagian generasi milenial terseret arus paham dan gerakan ekstrimisme keagamaan karena pemahaman agama yang dangkal dari sumber yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pergeseran dan perubahan pandangan hidup dan kehidupan yang cenderung menjauh dari nilai-nilai luhur budaya Indonesia dan agama bisa menimbulkan terjadinya degenerasi diniah (keagamaan). Generasi milenial adalah pelangsung, penerus perjuangan, dan pemegang estafeta kepemimpinan yang bertanggung jawab memajukan dan membangun kesejahteraan umat, bangsa, dan negara.

Diperlukan ikhtiar bersama agar generasi milenial tetap memiliki kepribadian yang utama, karakter yang kuat, spiritualitas yang berkualitas, ikatan sosial yang kokoh, serta jiwa dan rasa cinta tanah air yang tinggi melalui penguatan fungsi keluarga, media yang edukatif, pengalaman sosial, keteladanan orang tua, pembinaan agama, dan pendidikan kewarganegaraan. Pemerintah dan masyarakat perlu menyediakan ruang aktualisasi, sosialisasi, dan interaksi yang memadai yang memungkinkan generasi milenial mengembangkan potensi diri, kreativitas, dan berbagai

kegiatan yang menumbuhkan jiwa sosial dan integritas moral. Penguatan pendidikan agama di lembaga pendidikan formal dan masyarakat berbasis keluarga, lembaga-lembaga keagamaan, kepemudaan, media massa dan media sosial mendesak untuk dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan semua pihak. Model, metode, dan strategi pendidikan agama yang doktriner sudah waktunya diubah ke arah yang lebih menyenangkan, terbuka, dan dialogis sehingga menumbuhkan minat dan semangat mendalami agama dan menjadikannya sebagai basis nilai dan pedoman dalam kehidupan.

B. KEBANGSAAN

1. Memperkuat Ketahanan Keluarga

Keluarga merupakan pranata sosial, pendidikan, dan agama yang sangat penting. Keluarga adalah lembaga di mana anak-anak memahami nilai-nilai budaya, agama, pengetahuan, dan akhlak yang utama. Kekuatan dan ketahanan keluarga menentukan kekuatan, kemajuan, kesejahteraan, dan masa depan umat dan bangsa.

Pada saat ini kedudukan dan fungsi keluarga sebagai lembaga pendidikan sosial, pendidikan, dan agama mengalami pergeseran dan pelemahan. Terdapat gejala di mana sebagian anggota masyarakat memilih tidak berkeluarga. Karena berbagai faktor maka sistem dan struktur keluarga berubah dari *extended family* menjadi

nuclear family. Angka perceraian cenderung meningkat, khususnya di kalangan keluarga muda. Kekerasan dalam rumah tangga juga semakin sering terjadi. Persoalan pernikahan dini dan pernikahan tidak tercatat (di KUA) juga menjadi fenomena di masyarakat dan minim jangkauan pendidikan dan kecerdasan, sehingga memunculkan masalah baru baik ekonomi maupun kesehatan.

Penguatan ketahanan keluarga merupakan agenda kebangsaan yang penting dan strategis untuk membangun generasi dan bangsa yang kuat. Ketahanan keluarga adalah kondisi di mana terjalin kedamaian, hubungan yang harmonis dan penuh kasih sayang di antara anggota keluarga, pemenuhan kesejahteraan material dan spiritual, jasmani dan rohani, serta pendidikan yang utama. Pemerintah, organisasi sosial keagamaan, dan semua pihak perlu memberikan perhatian yang lebih seksama terhadap ketahanan keluarga melalui pembinaan agama, pendidikan, konsultasi keluarga, advokasi, dan pendampingan sosial.

2. Reformasi Sistem Pemilu

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah sistem dan proses politik yang mencerminkan pelaksanaan dan kualitas demokrasi. Pemilu adalah instrumen yang dengannya rakyat memilih anggota legislatif, presiden, gubernur, bupati, wali kota, dan kepala desa. Pemilu yang bermutu menghasilkan anggota legislatif dan eksekutif yang berkualitas sebagai institusi dan aktor yang menentukan

kesejahteraan dan kemajuan bangsa.

Indonesia sejak kemerdekaan 1945 telah menyelenggarakan dua belas kali pemilu legislatif dan empat kali pemilihan presiden secara langsung. Idealnya, sistem dan pelaksanaan pemilu semakin berkualitas. Akan tetapi, sebagaimana terlihat dari indeks demokrasi, sistem dan pelaksanaan pemilu sarat dengan masalah, terutama dengan meluasnya politik uang yang membudaya dan politik identitas. Pemilu sebagai instrumen demokrasi bahkan melahirkan praktik oligarki kekuasaan yang tidak sejalan dengan substansi demokrasi. Di antara masalah politik dan demokrasi yang perlu mendapatkan perhatian serius adalah melemahnya moralitas, oligarki kekuasaan, dominasi kekuasaan partai politik, yang salah satu akarnya ialah sistem pemilu yang liberal.

Kesadaran dan akhlak berpolitik masyarakat, penyelenggara pemilu, dan para elite partai politik maupun elite kekuasaan lainnya perlu ditingkatkan dalam bingkai nilai Pancasila, agama, dan kepribadian bangsa. Bersamaan dengan itu yang paling penting untuk ditinjau kembali ialah sistem pemilu dan sistem politik yang liberal, yang tidak sejalan dengan Pancasila. Solusi hilir yang bersifat kesadaran nilai dan moral politik akan membawa perubahan signifikan apabila diperkuat dengan reformasi sistem pemilu sebagai solusi hulu.

Sistem proporsional terbuka dalam pemilu legislatif perlu diubah. Pemilihan presiden, gubernur, bupati, dan

wali kota secara langsung tidak perlu diubah. Akan tetapi, mekanisme pemilihannya perlu diperbaiki ke arah yang lebih efisien dan efektif, misalnya melalui sistem pemilu tertutup atau terbuka terbatas serta pemilihan eksekutif terintegrasi untuk meniadakan politik uang, eksek politik identitas, dan pembelahan masyarakat atau polarisasi politik. Praktik pemilihan presiden dan wakil presiden kerap memicu polarisasi apabila kompetitornya hanya dua pasangan kandidat sehingga Muhammadiyah mendorong kompetisi pemilu yang lebih meminimalisasi dampak polarisasi dan politisasi identitas yang tidak produktif bagi penguatan bangunan kebangsaan. Dukungan pada partisipasi aktif partai politik untuk memproyeksikan kader terbaik bangsa berlaga secara sportif dan bermartabat.

Bersamaan dengan itu ke depan penting ada mekanisme dikontrol, agar proses dan produk legislasi perundang-undangan maupun peraturan pemerintahan hingga ke kementerian tidak bersifat oligarkis, monolitik, dan tertutup pada aspirasi publik sehingga bertentangan dengan asas dan substansi demokrasi. Pemilu 2024 juga diharapkan menjadi momentum untuk menata kembali praktik ketatanegaraan yang liberal dan salah kaprah, penataan institusi-institusi yang *superpower* atau superbodi seperti Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam satu paket penataan atau reformasi sistem ketahanan dan keamanan nasional.

3. Suksesi Kepemimpinan 2024

Bangsa Indonesia sesuai konstitusi setiap lima tahun sekali menggelar suksesi kepemimpinan yaitu Pemilu 2024 yang akan diselenggarakan secara serentak terkait pemilu presiden-wakil presiden, DPR RI, dan DPD RI. Praktik normalisasi praktik politik uang, oligarki partai, pragmatisme politik, *candidate centered*, dan pembelahan politik menjadikan pemilu lima tahunnya seringkali tidak menjadi ajang untuk melipatgandakan politik yang berorientasi pada kerja, pengkhidmatan, dan politik harapan (*politics of hopes*) namun lebih dihindangi penyakit politik oligarki dan haus kekuasaan. Bersamaan dengan itu tumbuh politik ketakutan (*politics of fear*) akan konflik akibat polarisasi politik, politik identitas, sentimen SARA, dan politik penghukuman (pemerasan). Tumbuh populisme yang hanya mengejar popularitas dan dukungan rakyat secara luas tanpa dibarengi dengan jiwa autentik mencintai dan memperjuangkan nasib rakyat yang mayoritas masih jauh dari hidup adil, makmur, sejahtera, dan maju.

Bangsa Indonesia sudah mengalami pemilu sebanyak lima kali pascareformasi 1998, namun politik elektoral lebih sering merisikokan kohesivitas sosio-budaya yang disebabkan politik sentimental yang destruktif dan keengganan menghargai keragaman pilihan sebagai keniscayaan. Serentaknya dan kompleksnya sistem pemilu seharusnya juga menuntut banyak kalangan yang

mencintai negeri ini untuk memikirkan dan mendorong kepemimpinan yang memiliki platform visi kebangsaan dan visi kenegaraan yang kuat, visi penghargaan terhadap kemajemukan dan persatuan dalam jiwa Bhinneka Tunggal Ika, visi menyatukan, visi memakmurkan, dan visi memajukan Indonesia. Para pemimpin eksekutif dan legislatif seharusnya didorong untuk memiliki orientasi pada nilai Pancasila, agama, dan kepribadian bangsa yang mendalam dan autentik. Para pemimpin yang terpilih dan diamanahi menjadi pengelola negara ini haruslah sosok-sosok negarawan sejati yang lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri, kroni, dinasti, dan kepentingan sesaat lainnya. Para pemimpin yang dipilih juga mampu membebaskan dari kooptasi berbagai kekuatan asing maupun domestik, yang terus-menerus bekerja membelokkan negara dari fungsi dan orientasi kepatuhan konstitusional (*constitutional obedience*) dan keluhuran nilai Pancasila. Para pemimpin yang dihasilkan oleh Pemilu 2024 juga diharapkan memiliki prinsip politik untuk melepaskan dan tidak untuk melanggengkan kekuasaan.

4. Evaluasi Deradikalisasi

Indonesia sebagaimana fenomena dunia saat ini tidak lepas dari radikalisme, yakni paham dan tindakan orang maupun kelompok yang keras dan intoleran dalam menjalani kehidupan bersama. Radikalisme sejatinya

merupakan fenomena dan realitas umum atau universal yang menyangkut berbagai aspek kehidupan, memiliki keragaman padangan atau ideologi, dan dilakukan oleh siapa atau banyak pihak. Atas nama kembali ke akar (*radic, radical*) sementara orang atau pihak menjadi ekstrem, keras, monolitik, intoleran, dan tidak jarang melakukan tindakan kekerasan.

Namun sangat bias dan peyoratif manakala radikalisme di Indonesia terbatas ditujukan objeknya hanya pada radikalisme agama, khususnya Islam sebagaimana tercermin dalam berbagai pandangan dan kebijakan deradikalisasi, yang sering menimbulkan kontroversi dalam kehidupan kebangsaan. Bias pandangan tersebut selain bertentangan dengan objektivitas kebenaran dan posisi Pancasila sebagai tolok ukur bernegara yang kokoh dan moderat, pada saat yang sama hanya akan menjadikan Islam dan umat Islam sebagai terdakwa. Pandangan yang sempit dan bias tersebut sekaligus mengabaikan radikalisme lainnya yang tidak kalah berbahaya bagi kepentingan bangsa dan negara. Paham radikal liberal, radikal sekuler, ultra nasionalisme, radikal kiri maupun radikal kanan, seperatisme kedaerahan, dan ideologi-ideologi totaliter potensial dan sering terbukti menjadi suatu radikalisme yang sama berbahaya bagi Indonesia yang berlandaskan Pancasila serta penduduknya beragama dan berkebudayaan luhur.

Pandangan objektif ini tidak berarti menegasikan adanya radikalisme-ekstremisme keagamaan, khususnya

di sebagian kecil umat Islam Indonesia. Kampanye atau gerakan deradikalisasi telah berhasil membangun kedaruratan terhadap kelompok Islam tertentu, namun pada saat yang sama menormalisasi kondisi radikal lain yang secara disadari atau kurang disadari mulai menjangkiti kelompok di luar Islam. Cara pandang yang berlebihan dengan orientasi deradikalisasi atau deradikalisme yang overdosis dapat menjurus pada suatu paradoks bahwa melawan radikal dengan cara radikal, akibatnya akan bermuara melahirkan radikal baru, sehingga Indonesia menjadi terpapar radikal dan radikalisme dalam beragam bentuk.

Sesungguhnya lokus radikal dan deradikalisasi itu tidak pada agama atau kelompok keagamaan tertentu seperti Islam, tetapi bersifat umum, baik dalam konteks keagamaan maupun ideologi dan golongan secara keseluruhan. Deradikalisasi jangan sampai menjadi program dan gerakan radikal kontra radikal lain, yang akhirnya melahirkan radikalisme. Karenanya yang diperlukan ialah moderasi yakni paham dan tindakan yang tengahan, adil, dan objektif. Moderasi jangan sampai mengandung muatan dan cara radikalisasi. Moderasi yang moderat atau otentik lebih jujur dan objektif di dalam memandang dan menyelesaikan persoalan. Rumah dan lingkungan sosiologis Indonesia semestinya lebih menumbuhkembangkan energi positif bagi masa depan bangsa dan generasi emas Indonesia.

Isu radikalisme dan deradikalisme jangan sampai menimbulkan masalah baru. Fenomenanya, setiap hari isu radikalisme terus digulirkan, maka apabila tidak diikuti dengan kerja-kerja mengurangi usaha-usaha positif guna menangkal segala penyakit radikalisme yang memang membahayakan ekosistem sosial-keagamaan dan kebangsaan maka yang terjadi adalah mengawetkan persoalan dan akan terkesan menjadi mata pencarian bagi kelompok yang mendapatkan keuntungan material dari masalah radikalisme ini.

Berbagai upaya sistematis dalam menghadapi radikalisme keagamaan harus didesain dengan memoderasi beragama dan berislam untuk menebarkan keberagaman yang *rahmatan lil-'alamin*. Bersamaan dengan itu penting juga dicermati dengan seksama bentuk radikalisme kebangsaan yang bersumber dari paham-paham non-agama dan ideologi lain yang tidak sejalan dan mengancam eksistensi Pancasila yang pada dasarnya merupakan ideologi moderat.

Dibutuhkan rekonstruksi yang mendasar akan cara pandang terhadap radikalisme agar tidak berujung pada penghakiman kepada kelompok dan aspek tertentu, seraya menjadi abai pada hal-hal yang objektif dan menutup mata pada peluang solusi alternatif yang lebih dialogis dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan. Langkah penegakkan hukum yang tegas agar tidak memperlebar area radikalisme ke ranah yang lebih luas yang sesungguhnya berada di zona moderat yang aman dan damai sangat

diperlukan sebagai komitmen untuk melokalisasi persoalan dan tidak membawa pandangan generalis dan polarisasi yang berbahaya.

5. Memperkuat Keadilan Hukum

Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana pondasi Undang-Undang Dasar 1945, Penyelenggaraan dan penyelenggara negara berdasarkan atas hukum. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Pelaksanaan hukum secara teguh, lurus, konsisten, dan adil merupakan keniscayaan yang menjamin terpenuhinya hak dan keadilan hukum bagi seluruh warga negara. Hukum tidak boleh tajam ke bawah dan tumpul ke atas disertai kriminalisasi yang dicari-cari kesalahan terhadap warga bangsa tanpa dadar dan bukti hukum yang kuat.

Cita-cita mewujudkan Indonesia sebagai negara yang adil, sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945, masih jauh dari kenyataan. Undang-undang dan peraturan tidak sedikit yang bertentangan dengan aspirasi terbesar rakyat serta tidak berpihak kepada rakyat. Banyak sekali kasus di mana hukum berpihak kepada kelompok yang mampu memiliki akses kepada aparatur hukum, khususnya pengadilan, kejaksaan, dan kepolisian. Bahkan, ada fenomena di mana hukum dikalahkan oleh kepentingan politik, bisnis, dan kekuasaan.

Selain meningkatkan literasi, kesadaran, dan kepatuhan masyarakat, hal yang sangat penting adalah penguatan

akhlak dan komitmen para aparatur hukum. Diperlukan berupa perubahan undang-undang dan peraturan kehakiman serta kepolisian untuk menghilangkan tumpang tindih peran, penyalahgunaan wewenang, dan tanggung jawab aparatur penegak hukum. Penegakan hukum sangat mendesak untuk pemberantasan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, dan lembaga berwenang lainnya. Kedudukan dan fungsi KPK perlu diperkuat dengan regulasi, komisioner, dan pegawai yang berintegritas tinggi, berani, independen, dan berpihak kepada bangsa dan negara. Dalam penegakkan hukum dan pemberantasan korupsi jangan sampai terbagi pilih disertai politisasi dengan membawa kepentingan politik tertentu yang membuat marwah dan kepercayaan institusi penegakkan hukum menjadi rendah.

6. Penataan Ruang Publik yang Inklusif dan Adil

Ruang publik merupakan akses publik yang memiliki berbagai fungsi di antaranya pemenuhan kebutuhan tempat tinggal, ekonomi, tempat ibadah, pemakaman, olahraga, taman, dan kegiatan masyarakat. Pada dasarnya setiap warga negara berhak untuk mendapatkan dan menggunakan akses ruang publik dengan cara yang sesuai ketentuan undang-undang dan peraturan.

Seiring perkembangan jumlah penduduk, industri, dan perubahan sosial, kepemilikan, ketersediaan, dan akses ruang publik menimbulkan berbagai masalah,

seperti terjadinya praktik monopoli oleh perusahaan, pengembang perumahan, individu, dan kelompok tertentu. Selain itu, terdapat juga penyalahgunaan tata ruang yang menimbulkan kerusakan lingkungan hidup, sumber daya hayati, dan bencana alam utamanya banjir, tanah longsor, dan krisis air bersih dan kekeringan. Ruang publik yang tidak tertata dengan baik menimbulkan masalah segregasi sosial akibat dari eksklusivisme alih fungsi lahan seperti untuk perumahan bagi kalangan elite, untuk kelompok agama tertentu, serta termasuk fenomena pemakaman eksklusif yang tidak dapat diakses publik.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah seharusnya menegakkan aturan tata ruang yang adil untuk menjamin terpenuhinya hak publik masyarakat untuk menghindari terjadinya konflik sosial, pelanggaran HAM, dan kerusakan lingkungan hidup. Penataan perumahan dan ruang publik yang inklusif lintas agama, suku, dan menghargai keberagaman masyarakat, termasuk warga difabel akan membawa kemaslahatan dan kesatuan bangsa. Jika regulasi hari ini dirasa tidak cukup berdaya melindungi ruang hidup, maka diperlukan Undang-Undang tata ruang yang baru dan peraturan perundangan yang memungkinkan penataan ruang publik yang adil dan inklusif.

7. Memperkuat Regulasi Sistem Resiliensi Bencana

Indonesia adalah negara yang rentan bencana. Beragam bencana alam (*natural disaster*) sering sekali terjadi. Selain

itu, bencana nonalam akibat kesalahan tata kelola alam dan pandemi terjadi silih berganti. Berbagai bencana tidak hanya menimbulkan kerusakan sarana dan prasarana fisik, tetapi juga infrastruktur dan pranata sosial masyarakat.

Akan tetapi, kesadaran dan ketanggihan masyarakat terhadap bencana masih rendah karena mitigasi bencana yang lemah dan teologi yang cenderung fatalistis. Belum terdapat kesungguhan dari pemerintah untuk memberikan edukasi bencana dan mengembangkan teknologi yang meminimalkan kerusakan dan korban manusia. Riset mutakhir menunjukkan bahwa untuk mengatasi dan melindungi masyarakat dari berbagai kemungkinan pandemi terutama yang disebabkan oleh virus berbahaya masih sangat terbatas sehingga Indonesia masih sangat bergantung kepada negara lain.

Posisi Indonesia yang rentan terhadap bencana perlu lebih ditingkatkan pemahaman, kesadaran, perubahan teologi, kemampuan mitigasi, dan keterampilan penyelamatan masyarakat yang dilakukan melalui edukasi, pelatihan, dan penguatan kerja sama antara pemerintah dengan lembaga-lembaga masyarakat dan organisasi kemanusiaan. Pemerintah perlu membuat regulasi sistem resiliensi yang mapan, konsisten, dan berjangka panjang dengan ditopang perangkat hukum, lembaga pelayanan masyarakat, pelibatan sukarelawan, dan diseminasi hasil riset yang terkait dengan teknologi kebencanaan serta sains pengobatan penyakit menular (pandemi). Aparat

dan siapapun tidak menyalahgunakan dana kebencanaan dan menghambat proses resiliensi bencana. Birokrasi agar semakin efektif, efisien, dan proresiliensi bencana baik alam maupun nonalam.

8. Antisipasi Aging Population

Indonesia saat ini adalah negara berpenduduk terbesar nomor empat di dunia. Dengan angka kelahiran yang tinggi dan jumlah usia produktif yang sangat besar, Indonesia berpotensi mengalami ledakan jumlah penduduk. Di satu sisi, jumlah penduduk yang besar bisa menjadi modal sosial dan ekonomi yang mengangkat kemakmuran dan kemajuan. Pada sisi yang lain, jumlah penduduk yang besar dengan komposisi yang tidak seimbang dan kualitas yang rendah berpotensi menimbulkan masalah demografis, seperti pengangguran, kriminalitas, kekurangan gizi, *stunting*, pendidikan yang buruk, kemiskinan, dan kerawanan sosial.

Indonesia adalah negara muda dengan mayoritas penduduk berusia 16–60 tahun. Akan tetapi, seiring waktu, jumlah warga senior (usia lanjut) meningkat karena pelayanan kesehatan yang baik, gaya hidup sehat, dan faktor-faktor lainnya. Meningkatnya jumlah warga senior bisa menjadi beban ekonomi negara, terutama yang terkait dengan layanan dan jaminan kesehatan.

Oleh karena itu, Pemerintah dan seluruh elemen masyarakat perlu melakukan mitigasi demografi dengan

berbagai program yang memungkinkan warga senior tetap aktif dan produktif melalui berbagai kegiatan sosial, keagamaan, kebudayaan, ekonomi, pariwisata, dan kegiatan lainnya. Layanan pendidikan dan kesehatan bagi kelompok di bawah lima tahun (balita), ibu hamil dan menyusui untuk mencegah *stunting*, kekerasan, perundungan, memburuknya lingkungan hidup, dan berbagai masalah yang mengancam pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini sebagai generasi emas yang akan sangat menentukan kemajuan bangsa dan negara.

9. Memperkuat Integrasi Nasional

Indonesia sebagai sebuah bangsa majemuk masih dihadapkan pada tantangan untuk menjaga integrasi sosial dan teritorialnya. Dengan bentangan wilayah yang demikian luas yang berhimpitan dengan perbedaan suku, ras, dan agama, serta kesenjangan sosial maka membuat sentimen kelompok, rasial, dan kedaerahan terus bermunculan dari waktu ke waktu. Namun sejauh ini negara dalam mengatasi masalah integrasi nasional ini cenderung dengan cara instan dan tidak memiliki platform yang simultan dan berjangka panjang. Terhadap persoalan kemajemukan sosial, negara menekankan pada aspek persatuan seraya menegasikan adanya keragaman, sebaliknya menekankan keragaman tanpa menguntegrasikan dengan kesatuan, sehingga pemaknaan Bhinneka Tunggal Ika masih parsial. Seharusnya, negara berdiri di atas semua golongan;

memberi ruang yang sama bagi tumbuh kembangnya keragaman, serta menjadi jembatan bagi terbangunnya sikap saling pengertian dan saling percaya (*mutual trust*). Negara niscaya hadir sebagai kekuatan pemersatu serta mampu mengayomi seluruh golongan tanpa diskriminasi.

Pemerintah Pusat dalam kaitan integrasi nasional mencoba mengatasi persoalan integrasi teritorial dengan pemberian otonomi seluas-luasnya, guyuran anggaran, serta pendekatan keamanan. Sayangnya pendekatan itu selama ini dinilai tidak efektif. Besarnya limpahan dana APBN ternyata tidak berbanding lurus dengan peningkatan taraf hidup masyarakat. Sedangkan pendekatan keamanan hanya melahirkan pelanggaran HAM dan siklus kekerasan yang terus berulang. Isu dan masalah separatisme masih muncul di tengah otonomi seluas-luasnya yang mendekati atau menyamai federasi.

Berbagai isu dan masalah yang sering menjadi pemicu perpecahan penting untuk dihindari oleh pemerintah dan komponen bangsa. Isu radikalisme dan intoleransi jangan menjadi stigma dan faktor perpecahan antar-kelompok kebangsaan. Pemerintah perlu seksama dan tidak mudah terbawa arus isu-isu kontroversial yang semakin menjauhkan antar-kelompok bangsa untuk menyatukan pandangan dan sikap kebangsaan. Apalagi bila pemerintah ikut menstigma negatif kelompok di tubuh bangsa seraya memberi apresiasi berlebih pada kelompok lain, sehingga dapat menambah faktor kerenggangan dan pembelahan sosial.

Pemerintah *pertama*, penting memiliki platform integrasi nasional yang di satu pihak memberi ruang leluasa bagi tumbuhnya keragaman atau kemajemukan tetapi pada saat yang sama mampu menyatukan keragaman itu dalam kerangka Bhinneka Tunggal Ika yang seimbang antara kebhinnekaan dan kesatuan. *Kedua*, penting meninjau kembali konstruksi dan kebijakan dalam mengatasi hal-hal yang sensitif mengenai persoalan agama, suku, ras, dan antar-golongan dengan pendekatan Bhinneka Tunggal Ika yang berwawasan kepribadian bangsa, bukan dengan pandangan muktikulturalisme yang cenderung liberal dan hanya merayakan pluralisme dan toleransi menurut pandangan tertentu tanpa membumi dalam denyut nadi kehidupan bangsa Indonesia yang berjiwa gotong royong dan moderat.

Pemerintah Pusat terkait kebijakan otonomi dan masalah daerah perlu melengkapi strategi yang selama ini ditempuh dengan beberapa strategi lain yang lebih tepat dan simultan. *Pertama*, meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan daerah, terutama dalam hal perencanaan pembangunan dan pengalokasian anggaran yang berorientasi pada pemenuhan layanan dasar. *Kedua*, melakukan pendampingan, pengawasan, dan pemeriksaan yang ketat atas kinerja pemerintah daerah. *Ketiga*, pemberian sanksi yang tegas bagi pemerintah daerah yang buruk kinerjanya (dengan pengurangan alokasi anggaran) ataupun melakukan penyelewengan dengan sanksi pidana dan pengembalian kerugian negara.

10. Ekonomi Berkeadilan Sosial

Para pendiri bangsa Indonesia sejak awal bercita-cita bahwa ekonomi yang hendak dibangun adalah suatu sistem ekonomi berkeadilan sosial di mana kesejahteraan sosial menjadi hak setiap orang dan milik bersama, kemakmuran harus dirasakan oleh semua orang, dan setiap orang memiliki akses yang setara dalam mengelola kekayaan sumber daya ekonomi nasional. Konstitusi pasal 3 UUD 1945 awal dengan tegas menyatakan: "...Perekonomian di susun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan...", "...Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara...", dan "... Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat...". Adapun sila kelima Pancasila mengandung esensi penting tentang "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Bangsa Indonesia". Kesimpulannya, bahwa salah satu *raison d'atre* berdirinya Indonesia dalam kehidupan ekonomi ialah menciptakan ekonomi yang berkeadilan sosial.

Ekonomi berkeadilan sosial merupakan agenda utama setiap pemerintahan setelah bangsa Indonesia mencapai kemerdekaannya dan selalu dijadikan acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ekonomi, selain itu sering dijadikan retorika politik yang terus didengungkan setiap saat. Diakui telah banyak usaha

yang dilakukan dalam setiap rezim pemerintahan untuk membangun ekonomi yang berkeadilan sosial. Namun cita-cita membangun ekonomi berkeadilan sosial belum mencapai hasil sebagaimana yang diharapkan, bahkan setelah reformasi 1998 ekonomi yang berkeadilan sosial nampak semakin menjauh dari harapan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi memang cukup mengesankan selama ini dan dengan pertumbuhan ekonomi telah membawa peningkatan kesejahteraan bagi sebagian kelompok masyarakat, beberapa sektor dalam perekonomian, dan beberapa daerah tertentu. Tetapi, di balik angka-angka pertumbuhan ekonomi yang baik itu ternyata masih menyisakan banyak kelompok masyarakat yang belum merasakan dampak dari pertumbuhan ekonomi tersebut, sehingga pemerataan belum meluas dan dirasakan langsung manfaatnya oleh seluruh masyarakat secara adil dan proporsional. Kenyataan menunjukkan masih banyak daerah yang tertinggal perkembangannya serta banyak sektor ekonomi yang merupakan hajat hidup masyarakat yang belum mencapai kemajuan berarti. Terjadi ketimpangan dan kesenjangan yang semakin melebar dalam berbagai dimensi, baik itu pendapatan kelompok masyarakat maupun daerah dan sektoral. Di samping itu, sekelompok kecil orang menguasai sebagian besar aset ekonomi nasional dan sumber daya alam nasional. Pada gilirannya hal ini menyebabkan ada banyak kebijakan ekonomi dan publik yang makin memperkuat

posisi kelompok oligarki dan melemahkan kepentingan mayoritas rakyat secara keseluruhan, termasuk semakin terkuasainya berbagai sumber daya alam dan ekonomi yang kian menjauhkan cita-cita ekonomi berkeadilan sosial.

Beberapa data dan fakta layak dikemukakan memperkuat kenyataan ini. *Pertama*, bahwa 1% orang terkaya menguasai 46,6% total kekayaan dan 10% orang terkaya menguasai 75,3% total kekayaan. *Kedua*, rasio Gini penguasaan lahan meningkat dari 0,54 pada tahun 1973 menjadi 0,64 pada tahun 2013. *Ketiga*, 1,25% rekening di perbankan menguasai 80,5% total simpanan. *Keempat*, 48 group konglomerasi keuangan menguasai 66,7% total aset sistem jasa keuangan. *Kelima*, Material Power Index (MPI) Indonesia lebih tinggi dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya kecuali Philipina (Didin S. Damanhuri dan Maulin Kusuma, 2020). *Keenam*, struktur ekonomi Indonesia masih memiliki ciri dualistik (*dual economy*) sebagaimana pernah diungkapkan oleh Booke. Hal ini terlihat misalnya dalam sektor pertanian di mana sektor pertanian tradisional yang hampir subsistem dengan sektor pertanian modern bercorak padat modal dan kapitalistik.

Keadaan ketimpangan dan ketidakadilan ini tidak dapat dibiarkan terus berlanjut tanpa ada penyelesaian dan reformasi yang menyeluruh, karena akan mengganggu stabilitas sosial dan politik nasional, serta sendi-sendi mengancam bangunan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu Muhammadiyah sebagai organisasi sosial

keagamaan yang berdiri sebelum Republik ini terbentuk dan telah banyak memberikan kontribusi serta pengorbanan dalam perjalanan panjang bangsa dan negara, terpanggil memberikan sumbangan pemikiran dan saran-saran serta masukan dalam upaya bangsa Indonesia menciptakan ekonomi yang berkeadilan sosial. Muhammadiyah memandang bahwa terciptanya ekonomi yang berkeadilan sosial harus merupakan komitmen dan tugas semua elemen bangsa termasuk Muhammadiyah. Dalam hubungan ini Muhammadiyah selain menghargai pemerintah sebagai pemegang otoritas terus berusaha membangun kehidupan ekonomi yang lebih baik, sekaligus memandang pemerintah sejatinya dengan mendapat amanah rakyat memiliki kekuatan dan kekuasaan yang besar untuk dapat menciptakan ekonomi ekonomi yang berkeadilan sosial melalui berbagai kebijakan dan program yang dijalankan secara sistematis dan berkelanjutan. Pemerintah adalah aktor utama yang memiliki tanggung jawab utama dalam upaya menciptakan ekonomi berkeadilan sosial.

Berdasarkan pemikiran dan keprihatinan tersebut kami ingin menyampaikan sumbangan pemikiran sebagai berikut. *Pertama*, meletakkan dasar kebijakan ekonomi baru (*new economic policy*) yang berorientasi utama menciptakan ekonomi berkeadilan sosial dengan *total political commitment* dari pemerintah yang diwujudkan dalam paradigma, agenda, kebijakan, dan program yang direncanakan dan dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan.

Kedua, mencegah terciptanya regulasi dan kebijakan yang dikendalikan dan dipengaruhi oleh kelompok kekuatan oligarki; serta mencegah dan mengendalikan tumbuhnya kekuatan kelompok oligarki di bidang ekonomi. *Ketiga*, mengembangkan kebijakan afirmatif (*affirmative policy action*) untuk kelompok masyarakat, daerah, dan sektor yang selama ini terpinggirkan. *Keempat*, menyusun regulasi, kebijakan, dan program ekonomi yang progresif untuk memungkinkan kelompok masyarakat lemah dan usaha mikro, kecil, dan menengah mendapatkan akses yang lebih luas, mudah, dan terjangkau dalam mengelola sumber daya alam dan ekonomi serta sistem dan pelayanan perbankan dan lembaga keuangan. *Kelima*, mendorong kebijakan pajak yang progresif secara konsisten bagi kelompok usaha super besar dan kelompok masyarakat super kaya yang selama ini mendapat manfaat dan keuntungan ekonomi dari sistem ekonomi yang berjalan selama ini. *Keenam*, mengembangkan program pemberdayaan (*empowerment*) yang lebih progresif dan masif bagi kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah yang memungkinkan mereka untuk bisa naik kelas. *Ketujuh*, memperbaiki iklim usaha bagi tumbuh dan berkembangnya dunia usaha yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat seperti yang selama ini dijalankan oleh kelompok civil society.

C. KEMANUSIAAN UNIVERSAL

1. Membangun Tata Dunia yang Damai dan Berkeadilan

Konflik Rusia-Ukraina telah memicu krisis berskala global yang mengancam perdamaian dan ketenteraman dunia, ketika negara-negara di seluruh dunia sedang mulai bangkit dari keterpurukan ekonomi, sosial, dan politik akibat pandemi Covid-19. Keterlibatan Amerika Serikat dalam konflik tersebut mengakibatkan ancaman meluasnya skala konflik akibat memobilisasi negara-negara di luar Eropa untuk mendukung posisi Amerika. Embargo ekonomi kepada Rusia membuat negara tersebut memainkan kartu ekonomi pasar gelap, yang memicu perilaku ekonomi oportunistik negara di sejumlah kawasan yang dapat menciptakan instabilitas ekonomi politik. Selain itu, maraknya fenomena aksi unilateralisme, yakni tindakan sepihak suatu negara terhadap negara berdaulat lain, dengan mengabaikan prinsip-prinsip hukum internasional.

Aksi unilateralisme dapat berupa agresi, aneksasi, maupun pendudukan. Hal ini memperlihatkan makin pudarnya komitmen internasional pada prinsip nonintervensi. Kondisi ini juga membuktikan semakin meluruhnya peran dan fungsi lembaga multilateral, seperti PBB, dalam mengatasi perang.

Muhammadiyah mendorong pemerintah Indonesia untuk lebih aktif memainkan peran-peran politik diplomasi internasional untuk membantu mengurangi eskalasi dan

dampak konflik. Indonesia memiliki reputasi sebagai negara yang memelopori gagasan politik bebas-aktif (*non-alignment*) melalui Konferensi Asia-Afrika di Bandung tahun 1955 yang dalam sejarah menjadi alternatif bagi diplomasi dunia untuk lepas dari jebakan biner kontestasi Barat vs. Timur. Indonesia perlu sekali lagi memainkan peran pendamai, bukan dengan cara pasifisme, melainkan justru terlibat aktif untuk membangun kerja sama dengan pihak yang berkonflik dalam rangka melokalisasi konflik dan mencegah upaya globalisasi konflik.

Sejumlah kawasan di dunia saat ini masih berlangsung konflik kekerasan yang memiliki dampak merusak bagi keamanan dan kesejahteraan warga sipil, seperti di Siria, Yaman, Myanmar, dan Ukraina. Konflik yang terjadi melibatkan berbagai faktor yang kompleks, mulai politik, ekonomi, sosial, budaya, bahkan agama, sehingga upaya penyelesaian tidak bisa ditempuh dengan satu cara dan di tangan satu pihak. Upaya penyelesaian konflik militer di berbagai kawasan memerlukan keterlibatan banyak pihak untuk mengurai persoalan yang rumit, termasuk keterlibatan kelompok-kelompok keagamaan. Muhammadiyah dapat berkolaborasi dengan organisasi-organisasi keagamaan internasional maupun regional untuk ikut terlibat aktif dalam usaha-usaha mencari solusi terhadap penyelesaian konflik yang di sejumlah kawasan, baik melalui usaha-usaha simbolik diskursif dengan menyediakan argumen-argumen keagamaan untuk

mendorong semua pihak yang terlibat dapat mencari solusi damai dalam penyelesaian masalah; maupun usaha-usaha empirik advokasi sosial-politik, termasuk usaha menolong korban sipil akibat konflik.

Eskalasi konflik yang terjadi saat ini merupakan akumulasi dari krisis dan konflik yang lebih kecil yang terjadi sebelumnya namun tidak mendapatkan jalan damai. Untuk mendukung terwujudnya tatanan dunia yang adil dan damai, setiap negara perlu melestarikan, menerapkan, dan merevitalisasi komitmennya terkait prinsip multilateralisme. Komitmen tersebut harus diperkuat guna membendung eskalasi baik kuantitasnya maupun kualitasnya. Prinsip multilateralisme ini harus didukung dengan reformasi kelembagaan Dewan Keamanan PBB secara menyeluruh. Reformasi PBB setidaknya mencakup beberapa hal utama. *Pertama*, status keanggotaan permanen lima negara utama. *Kedua*, terkait hak veto. *Ketiga*, terkait keterwakilan regional dan jumlah negara dalam keanggotaan tidak tetap. Beberapa masalah utama ini harus dibahas dalam satu paket secara simultan. Tanpa dilakukan pembaruan secara menyeluruh, maka PBB tidak relevan lagi menjadi lembaga untuk menangani masalah-masalah mutakhir antarbangsa. Dengan usaha yang sistematis dan serius, sebenarnya banyak konflik yang dapat diantisipasi. Menciptakan kerja sama global dari organisasi keagamaan untuk perdamaian dapat dengan mengajak organisasi-organisasi keagamaan di seluruh

dunia untuk membangun aliansi-aliansi guna mengkaji dan mengantisipasi munculnya konflik sehingga terbangun kerja bersama komunitas beragama untuk ikut memetakan potensi konflik dan mencari solusi supaya konflik yang merugikan warga sipil. Hal utama yang mesti diupayakan adalah kerja sama multilateral yang mengutamakan perdamaian global dibanding superioritas negara masing-masing.

Muhammadiyah sebagai organisasi Islam dengan sejarah yang cukup panjang, sumber daya yang lengkap dan cakap, serta jaringan internasional yang luas akan ikut serta secara aktif membantu usaha pemerintah untuk memainkan peran juru damai global melalui politik bebas-aktif, dengan ikut menyediakan sumber daya dan jaringan yang dimiliki.

2. Regulasi Dampak Perubahan Iklim

Perubahan iklim dengan segala dampaknya yang masif merupakan kenyataan yang tidak terhindarkan baik di tingkat global maupun nasional dan lokal. Risiko-risiko yang pernah dikhawatirkan sudah terjadi, dalam keamanan pangan (*food security*), relasi konflikktual kuasa antarnegara (*political security*) akibat berebut sumber daya kesejahteraan, dan juga keamanan lingkungan hidup (*environmental security*) —beberapa negara dan pulau terancam tenggelam dan migrasi akibat krisis iklim baik yang dilakukan oleh manusia maupun nonmanusia (hewan). Ancaman lingkungan dari gerak antropogenik manusia juga dapat

menyebabkan berbagai macam kasus penyebaran penyakit zoonosis yang disebabkan rusaknya habitat asli di mana virus bersarang, misalkan, akibat deforestasi.

Di tengah gejolak perang Ukraina saat ini, krisis pangan membayangi jagat raya karena produksi dan distribusi pangan terdampak secara sistemik. Perang memperluas dampak krisis iklim dan keamanan pangan. Perubahan iklim memang jadi alasan utama menyebabkan gangguan cuaca seperti kekeringan yang membuat produksi berkurang dan ini dibutuhkan regulasi yang kuat yang bersifat multilateral dengan komitmen super kuat untuk mewujudkan ambisi penurunan suhu udara di bawah 1,5%. Di tengah samudra kegalauan, ada banyak harapan pada forum-forum global seperti COP21 untuk kembali mendorong pentingnya aliansi global untuk menyelamatkan planet bumi melalui komitmen global. Negosiasi iklim ke-21 dari Konvensi Kerangka Kerja PBB Untuk Perubahan iklim (UNFCCC) di Paris tahun 2015 merupakan pertemuan bersejarah dengan hasil kesepakatan yang mengikat (*legally binding*) sejak Protokol Kyoto yang lahir pada pertemuan COP. Kesepakatan Paris bertujuan untuk menghentikan suhu pemanasan bumi tidak lebih dari 2 derajat celsius. Untuk itu, setiap negara perlu memasukkan komitmen mengenai berapa banyak emisi karbondioksida yang akan dikurangi. Kesepakatan Paris didukung 195 negara termasuk dua negara produsen emisi karbon terbesar di dunia, yaitu Amerika Serikat

dan Tiongkok. Kesepakatan ini perlu dimaterialisasikan dengan lebih cepat, lebih tangguh, dan lebih baik karena ada jutaan kaum muda menuntut pimpinan negara-negara mengamankan masa depan mereka secara berkeadilan. Banyak solusi sudah ditunjukkan melalui beragam kajian seperti bagaimana dalam waktu dekat ini ada transisi energi terbarukan, lapangan kerja hijau, serta pendanaan dan investasi untuk sektor-sektor yang memperkuat pembangunan berkelanjutan.

Negara-negara dan seluruh kekuatan bangsa-bangsa penting mengembangkan paradigma “membangun tanpa merusak” demi penyelamatan bumi dan planet satu-satunya tempat manusia dan makhluk ciptaan Tuhan hidup. Untuk keseimbangan mitigasi ini bagi kepentingan dalam negeri, salah satu agenda penting adalah membangun/revitalisasi kembali pangan lokal untuk jaminan layanan kesehatan lebih adil serta mendistribusikan sumber kesejahteraan dan keadilan. Gerakan pangan dan mengonsumsi makanan lokal, dengan penguatan dukungan kebijakan dan dukungan pasar. Lumbung kompos dibangun dan diperbanyak untuk mendukung lumbung pangan dapat digerakkan secara masif dan sistematis. Isu pangan dan iklim yang sangat terkait dalam kehidupan (*livelihood*) pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil mendesak pemerintah untuk segera mengesahkan RUU Perubahan Iklim untuk melindungi pesisir dan pulau-pulau kecil yang tenggelam dan mengevaluasi proyek pembangunan/kebijakan yang

merampas ruang laut (reklamasi, tambang, industri pariwisata, dll) yang merupakan ruang hidup masyarakat pesisir mendukung wilayah kelola rakyat (WKR) di pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil.

3. Mengatasi Kesenjangan Antar-Negara

Perlombaan kekuatan ekonomi, teknologi, politik, dan militer antarnegara maju mengorbankan idealisasi tata dunia yang berkeadilan. *Show of force* dari negara maju juga menunjukkan kecenderungan kolaborasi agresif antarnegara yang kemudian melegitimasi perang, menormalkan konflik, dan eksploitasi perusahaan-perusahaan raksasa ke negara-negara selatan (*global south*) yang mengancam lingkungan, kedaulatan, dan masa depan ekonomi negara atau kawasan.

Tidak kurang mematikan adalah cara kerja rahasia, pengembangan nuklir, dan siasat algoritma demi operasinya hegemoni dan dominasi kekuatan negara atas negara lain. Informasi asimetris dalam tatanan global jelaslah, secara nyata, telah melanggengkan perang penguasaan sumber daya, perang kelas yang meluas, negara miskin terus menopang dan menjadi korban atas mengguritanya pertumbuhan perusahaan asing, dan bahaya lain yang ditimbulkannya. Supremasi kekuasaan dari lembaga militer telah mendominasi politik internasional sekian dekade terakhir dan hal ini dapat diperlihatkan cara beroperasinya perusahaan multinasional. Pembangkrutan

negara miskin oleh ketidakadilan tata kelola global ini selain dipicu oleh kolaborasi agresor ekonomi politik dan lemahnya lembaga multilateral yang seharusnya objektif memandang persoalan ketimpangan global. Krisis prinsip dan nilai perdamaian dan keadilan yang didayagunakan untuk mengatur dunia bersama layaknya mengelola rumah bersama. Krisis ini akan melanggengkan tirani negara kaya atas negara miskin.

Sudah sangat mendesak mewujudkan kerja bersama antarnegara sebagai masyarakat dan sebagai komunitas internasional untuk menyelamatkan kehidupan penduduk di negara-negara miskin, meringankan penderitaan dan mengurangi konsekuensi ekonomi politik dan dampak sosial akibat pandemi Covid-19. Selain itu, perubahan geopolitik internasional mendorong perlu komitmen prima untuk memastikan keadilan energi, tata ekonomi dunia yang adil, dan mengurangi beragam konflik akibat kutukan keberlimpahan sumber daya (*paradox of plenty*) di negara-negara selatan (*global south*).

4. Mekuatnya Xenofobia

Xenofobia adalah sikap dan perilaku yang “anti” terhadap asing atau sesuatu yang asing, bukan hanya dalam pengertian orang asing, melainkan juga termasuk kepada sikap ‘anti’ dan penolakan terhadap hal-hal yang dianggap asing, seperti keyakinan, budaya, identitas, tradisi dll. Dalam sejarah, sikap xenofobia ini telah menyebabkan

berbagai tindakan intimidasi, diskriminasi, bahkan genosida.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa dalam dekade terakhir ini terjadi kenaikan tendensi xenofobia dan Islamofobia di Eropa pasca membanjirnya pengungsi konflik di Timur Tengah dan Afrika, dan Amerika setelah terpilihnya Presiden Trump menjadi pemimpin negara adidaya tersebut. Belakangan, akibat merebaknya wabah Covid-19 dari Kota Wuhan, Cina, juga menyebabkan maraknya fenomena xenofobia terhadap etnis Cina dan orang asia secara umum di sejumlah negara Barat. Di tengah globalisasi yang menjadikan dunia semakin sempit dan aktivitas kehidupan yang saling berhimpit, tren xenofobia membuat perjalanan peradaban mundur ke abad kegelapan.

Perlu kerja sama lintas organisasi masyarakat sipil global (*global civil society network*) untuk terlibat aktif dalam upaya menanggulangi dampak dan mencegah meluasnya sikap-sikap xenofobia dalam arti luas, bukan hanya sikap anti dan diskriminatif terhadap orang asing, melainkan juga sikap antipati dan diskriminatif terhadap kelompok dan identitas yang dianggap berbeda dan asing.



PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

Yogyakarta | **Jakarta**

Jalan Cik Ditiro 23 Yogyakarta 55225
Telp. +62-274-553132, Fax. +62-274-553137

Jalan Menteng Raya 62 Jakarta 10340
Telp. +62-21-3903021-22, Fax. +62-21-3903024

E-mail : pp@muhammadiyah.id
Website : www.muhammadiyah.or.id